



AL AUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 02/PPK-NF/UIN-AM/I/2026 Tanggal : 2 Januari 2026
Halaman ____ dari ____	
PAKER PEKERJAAN PENGADAAN: Pengadaan Jasa Security (Satpam) Periode Januari - Mei UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2026	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA UIN Alauddin Makassar Nomor : DIPA-025.04.2.307314/2025 Tanggal 1 Desember 2025, Tahun Anggaran 2026	

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Jasa Security (Satpam) Periode Januari - Mei UIN Alauddin Makassar ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026, oleh dan antara:

- HENDRIK ABD. PANGKREGO, SE**, Direktur Kalimantan-Sulawesi, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. GANDA PUTERA INSAS**, yang berkedudukan di Jl. TUPAREV BLOK F2 RT. 001 RW. 005 SUTAWINANGUN, KEDAWUNG KAB. CIREBON JAWA BARAT, berdasarkan Akte Perubahan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ganda Puter Insas Nomor 01 Tanggal 15 Desember 2022, berwenang dan bertindak untuk melakukan menandatangani Perjanjian atas nama Perseroan dengan konsumen, selanjutnya disebut "**Penyedia**"
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**, suatu Insititusi Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Imam Budi Santoso, S.H.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beralamat kantor di **Jl. H,M. Yasin Limpo No.36 Romangpolong-Gowa** (selanjutnya disebut sebagai "PPK").

PENYEDIA JASA dan K/L/D/I (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") dan secara sendirisendiri disebut "PIHAK"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

MENGINGAT BAHWA:

- telah ditandatanganinya perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan **PT. GANDA PUTERA INSAS**,
- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa**");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. ***"total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 2.350.204.310,-(Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah);"***
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA BARANG/JASA
PT. GANDA PUTERA INSAS,



Hendrik Abd. Pangkerego, SE
Direktur

K/L/D/I
KEMENTERIAN AGAMA RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN



Imam Budi Santoso, S.H.
NIP.198006232009121003